



**IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN PADA LEMBAGA YAYASAN
(STUDI DI YAYASAN IMAM GHOZALI KOTA SALATIGA)**

SKRIPSI

diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Donny Raharjo

8111411006

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Pada Lembaga Yayasan (Studi Di Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga)**”

telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29 Januari 2018

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H

NIP. 197505041999031001



Dr. Duhita Driyah Suprapti S.H., M.Hum

NIP. 197212062005012002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Pada Lembaga Yayasan (Studi Di Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga)”**

ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29 Januari 2018

Penguji Utama



Nurul Fibrianti, S.H..M.Hum

NIP. 198302122008012008

Penguji I

Penguji II



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H

NIP. 197505041999031001



Dr. Duhita Drivah Suprapti S.H., M.Hum

NIP. 197212062005012002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si

NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Pada Lembaga Yayasan (Studi Di Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga)”** benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan jiplakan dan karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 22 Januari 2018



Donny Raharjo

Nim. 8111411006

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Donny Raharjo

NIM : 8111411030

Program Studi : Ilmu Hukum S-1

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN PADA LEMBAGA YAYASAN (STUDI DI YAYASAN IMAM GHOZALI KOTA SALATIGA)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal : 22 Januari 2018

Yang Menyatakan,

Donny Raharjo

NIM. 8111411006



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Dimanapun aku berpijak pasti ada secercah harapan untuk bertahan (Donny Raharjo)
2. Lebih Baik Diasingkan Daripada Menyerah Pada Kemunafikan (Soe Hok Gie)
3. Ingatlah Bahwa Setiap Hari Dalam Sejarah Kehidupan Kita Ditulis Dengan Tinta Yang Tak Dapat Terhapus Lagi (Thomas Carlyle)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kelancaran, dan kemudahan.
2. Kedua orangtuaku tercinta dan keluarga besarku yang selalu mencurahkan kasih sayang dan doa untuk penulis.
3. Sahabat-sahabat tercinta.
4. Almamaterku.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN PADA LEMBAGA YAYASAN (STUDI DI YAYASAN IMAM GHOZALI KOTA SALATIGA)”** Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum, Ketua Bagian Perdata
5. Ubaidillah Kamal S.Pd., M.H sebagai Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan memotivasi penulis selama pembuatan skripsi ini.
6. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum, Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan memotivasi penulis selama skripsi ini.
7. Hery Subondo, dosen wali yang telah banyak memberikan arahan dan memotivasi penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
9. Bapak Yunus Selaku Pembina Yayasan Imam Ghozali.

10. Ibu Indah Fitriyani S.Pd.I selaku Pengurus Yayasan Imam Ghozali.
11. Keluarga saya tercinta terutama kedua orang tua saya, ibu saya Katmiatun dan ayah saya Susmono Edy Raharjo yang tanpa lelah memberikan kasih sayang, mendoakan penulis, serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil yang tidak dapat terhitung.
12. Kakak ku Hendrik Kurniawan dan Annelia Chrisnawati yang selalu menyayangi penulis.
13. Wanita yang selalu mendampingi Yossy Veronica Dewi.
14. Sahabatku Wawan Kristiawan, Ristika Nayang Sari, Pak Kamto, Umar Baradja, Soritua Manalu, Wisnu Kristiyono, M.Nurul Mubin, Eko Kusuma Aji, Danang Adhi.P, M.Wildan Nursalim, Hamdy Auda, Morteza Avesina, Denting Wijaya, Ahmad Khusaeni , Bayu Riyadi, Achmad Taufiq Qurrohman, M.Izzan Muchin, Ariton Akbar.S, Yahya Sunhaji, Hanung Prasetyo, M. Abrori, Heryndra Bagas. S, Miftahul Huda, Zakaria Nurhayat, Bangkit Elang, Gustav Haidar, Shintia Wibowo, Edi Waluyo, Hesti Oktaviana, Meilani Cantika, Ayu Yunita, M. Ardiansyah, Eri Kusumawardani, Bernawan Rahmaditya, Moh. Al-Fajar, Robert Jhuda, David Wagner, Roisah Sofaningrum, Veronica Novita Sari, Yudhisira Ageng Pangestu, M.Prihaditya, Andriansyah, Reynantha, Joko Suprianto. Keluarga Besar PAHAMPALAM , Keluarga Besar JAK MANIA SEMARANG, Keluarga Besar UNNES JABODETABEK, Keluarga Besar 234 SC dan PEMUDA PANCASILA JAKARTA dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih karena telah memberikan

semangat, motivasi, dukungan dan sangat banyak membantu dalam menegerjakan skripsi ini.

15. Pihak-pihak lain yang sudah banyak membantu penulis selama proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 22 Januari 2018

Penulis

Donny Raharjo

Nim. 8111411006



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Donny Raharjo. 2018. *“Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Pada Lembaga Yayasan (Studi Di Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga)”*. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Negeri Semarang. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H, dan Dr.Duhita Driyah Suprpti,.S.H.,M.Hum.

Kata kunci : Implementasi, Pasal 5 Ayat 1, Yayasan

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan pada Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga? (2) Apa akibat hukum apabila ada organ yayasan yang menerima honorarium yang bersumber dari kekayaan yayasan pada Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Dengan teknik pengumpulan data yaitu : wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data didapatkan dari Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga.

Simpulan hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah (1) Implementasi Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan pada Yayasan Iman Ghozali Kota Salatiga, Yayasan Imam Ghozali mempunyai kekayaan awal sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Yayasan. Dana tersebut berasal dari uang pribadi pendiri yayasan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yayasan seperti infrastruktur-infrastruktur agar yayasan dapat digunakan dengan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar karena yayasan Imam Ghozali bergerak dibidang sosial pendidikan. Yayasan juga mendapatkan dana dari donatur-donatur untuk pengelolaan yayasan. (2) Akibat Hukum apabila ada organ Yayasan yang menerima honorarium yang bersumber dari kekayaan Yayasan pada Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga, Organ Yayasan Imam Ghozali sudah mempunyai kesepakatan secara lisan sebelum Yayasan berdiri yaitu organ Yayasan tidak mendapat gaji kecuali untuk tenaga pengajar yang mendapatkan gaji untuk biaya transport mengurus administrasi Kantor Dinas Pendidikan, pertemuan organisasi dan lainnya. Semua organ yayasan wajib menyetujui kesepakatan tersebut.


Saran Penelitian ini (1) agar Organ yayasan sebaiknya lebih mengetahui tentang peraturan – peraturan yang mengatur tentang yayasan, (2) serta kemenkumham lebih disiplin lagi terkait pengawasan kepada yayasan agar yayasan tidak melanggar peraturan perundang – undangan khususnya Pasal 5 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| PERNYATAAN PUBLIKASI | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR BAGAN..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 5 |
| 1.3 Pembatasan Masalah..... | 6 |
| 1.4 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 9 |
| 2.2 Landasan Teori..... | 10 |
| 2.2.1 Pengertian Implementasi | 10 |
| 2.2.2 Pengertian Badan Hukum | 11 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2.3. Pengertian Yayasan | 11 |
| 2.2.4. Pendirian Yayasan | 12 |
| 2.2.5. Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar | 13 |
| 2.2.6. Pengumuman Yayasan | 16 |
| 2.2.7. Kekayaan Yayasan | 16 |
| 2.2.8. Organ Yayasan | 19 |
| 2.2.8.1. Pembina | 20 |
| 2.2.8.2. Pengurus | 21 |
| 2.2.8.3. Pengawas | 23 |
| 2.2.9. Syarat – Syarat Pendirian Yayasan..... | 24 |
| 2.2.10. Karakteristik Badan Hukum Yayasan | 26 |
| 2.3. Kerangka Berpikir | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 29 |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 29 |
| 3.2. Spesifikasi Penelitian | 31 |
| 3.3. Pendekatan Penelitian | 32 |
| 3.4. Fokus Penelitian | 32 |
| 3.5. Sumber Data Penelitan | 33 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| 3.7. Validasi Data | 36 |
| 3.8. Analisis Data | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 39 |
| 4.1. Hasil Penelitian | 39 |
| 4.1.1. Gambaran Umum Yayasan Imam Ghozali | 39 |
| 4.1.1.1. Sejarah Singkat Yayasan Imam Ghozali | 40 |
| 4.1.1.2. Visi Dan Misi Perusahaan | 41 |

| | |
|---|----|
| 4.1.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan..... | 42 |
| 4.2 Implementasi Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan pada Yayasan Iman Ghozali Kota Salatiga | 43 |
| 4.3 Akibat Hukum Apabila ada organ Yayasan yang menerima honorarium yang bersumber dari kekayaan Yayasan pada Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga..... | 51 |
| BAB V PENUTUP | 69 |
| 5.1 Simpulan | 69 |
| 5.2 Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |
| LAMPIRAN | |



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

| Bagan : | Halaman |
|---|---------|
| Bagan 1 Jenis Pendidikan Yayasan Imam Ghozali | 38 |



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

| Tabel : | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1. Struktur Organisasi Yayasan Imam Ghozali | 38 |



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Lampiran 1. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang Nomor : 5832/P/2016 Tentang Penetapan

Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Semester

Gasal/GenapTahun Akademik 2016/2017

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Hukum ke Yayasan Imam Ghozali

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian Dari Yayasan Imam Ghozali

Lampiran 4. Instrumen Penelitian

Lampiran 5. Foto Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Subekti, “yayasan merupakan badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal”(Subekti.2003.16). Sedangkan menurut Mr. Paul Scholten sebagai berikut: “Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu dengan menunjukkan bagaimanakah kekayaan itu diurus atau digunakan (R. Ali Rido S. H, 2001:107).

Pengertian yayasan menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, “yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

Yayasan didirikan oleh perseorangan atau kelompok dengan memisahkan harta kekayaan sebagai kekayaan/ modal awal untuk pendirian sebuah yayasan. Pendirian yayasan tersebut dilakukan oleh Notaris dengan akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia sebagai pengajuan permohonan pendirian yang ditujukan kepada Departemen Menteri Hukum dan HAM.

Bidang kegiatan yang dikelola oleh yayasan yaitu pertama bidang sosial yang meliputi lembaga sosial baik formal atau non formal, seperti

mendirikan panti asuhan, rumah sakit, laboratorium dan lainnya. Selain itu dalam bidang kemanusiaan yayasan berperan dalam memberikan bantuan kemanusiaan terutama pada korban bencana alam, tuna wisma, fakir miskin, dan melakukan perlindungan konsumen serta melakukan pelestarian lingkungan. Dalam bidang kemanusiaan, biasanya yayasan juga dibantu oleh kelompok masyarakat setempat atau pemerintah agar supaya yayasan dapat membantu meringankan kondisi yang sedang terjadi di wilayah tertentu. Dalam bidang keagamaan, yayasan dapat mendirikan sarana ibadah, pondok pesantren, madrasah, panitia Zakat dan kegiatan agama lainnya.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Anggaran Dasar Yayasan merupakan pengaturan/keterangan dasar yayasan untuk melakukan pendirian yayasan. Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- c. Jangka waktu pendirian;
- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
- i. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

- j. Penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran (Mulhadi. 2010. 198).

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, menegaskan bahwa :

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.

Terdapat pengecualian untuk pengurus yayasan. Pengurus menerima gaji jika disebutkan dalam anggaran dasar yayasan, pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina, dan pengawas, atau pengurus tersebut melaksanakan kepengurusan yayasan secara penuh. Pengecualian atas ketentuan pemberian gaji tersebut, dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk

menegaskan bahwa kekayaan Yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Larangan bagi Pembina dan pengawas yayasan untuk mendapatkan gaji atau honorarium tersebut tentu pembina dan pengawas yayasan yang telah berdiri di seluruh Indonesia merasa diperlakukan diskriminatif atas berlakunya Pasal 5 Ayat (1) dan (2) tersebut karena norma tersebut melarang pembina dan pengawas yayasan menerima honorarium. Sementara untuk pengurus yayasan mendapatkan gaji dan honorarium.

Atas dasar kontradiksi antar pasal tersebut, salah satu Pembina yayasan Toyib Salmah Habibie yaitu Dahlan Pido merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Sementara itu dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008, terdapat ancaman pidana bagi Pembina yang menerima gaji dari kekayaan yayasan. Oleh karena itu, Dahlan Pido mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*Judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi, sehingga lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015 dengan hasil bahwa permohonan pengujian undang-undang tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis ingin mengklarifikasi bahwa sesungguhnya lembaga yayasan bukan merupakan lembaga yang bersifat komersil atas dasar peraturan yang berlaku, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji dalam bentuk

skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN PADA LEMBAGA YAYASAN IMAM GHOZALI KOTA SALATIGA”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi dari permasalahan tersebut yaitu :

1. Terdapat pelarangan gaji oleh yayasan kepada pembina, pengurus, dan pengawas yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (1), (2), (3) Tentang Yayasan kecuali pihak yang tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas dan melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
2. Tidak terpenuhinya hak atas upah yang harus di berikan oleh yayasan kepada pembina, pengurus dan pengawas yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga.

1.3 PEMBATAHAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga penulis dapat lebih terfokus dan tidak melebur dari pokok permasalahan yang dilakukan menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari perluasan dalam pengkajian masalah yang ingin dibahas

yaitu mengkaji mengenai penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Yayasan pada Yayasan Imam Ghozali, adapun pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penulis membahas tentang Bagaimana implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan pada Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga.
2. Membahas faktor serta akibat hukum apa saja yang mempengaruhi implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan pada Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, sehingga sarana yang hendak dicapai jelas sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka, penulis menentukan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan pada Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga?
2. Apa akibat hukum apabila ada organ yayasan yang menerima honorarium yang bersumber dari kekayaan yayasan pada Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Maksud dari adanya penelitian adalah untuk memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Penyusunan skripsi ini tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan pada Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga.
3. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila ada organ yayasan yang menerima honorarium yang bersumber dari kekayaan yayasan pada Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga.

2. 1.6 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang jelas terhadap proses pemberian gaji oleh yayasan kepada pengurus yang tidak terafiliasi oleh yayasan, bukan pendiri yayasan, dan pengurus yang bekerja secara penuh didalam yayasan.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pengurus, pembina, dan pengawas yayasan tentang pelarangan pemberian gaji dan juga sebagai pengetahuan atau wawasan masyarakat bahwa untuk menjadi pengurus, pembina, dan pengawas pada yayasan

terdapat pelarangan gaji sesuai peraturan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

3. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan masyarakat luas yang ingin mendirikan sebuah lembaga yayasan, bahwa lembaga yayasan merupakan lembaga yang tidak bersifat komersil atas dasar peraturan yang berlaku.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

| NO. | Judul | Penulis | Fokus Penelitian | Rumusan Masalah | Hasil Penelitian |
|-----|---|----------------------|--|---|---|
| 1. | Pelaksanaan n Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 Di Denpasar | Basuki Nugraha, S.H. | Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang membahas tentang proses pendirian yayasan | 1. Bagaimana pelaksanaan pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tentang yayasan 2. Bagaimana tanggung jawab pendiri yayasan sebelum dan sesudah yayasan di dirikan | Pelaksanaan pendirian yayasan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tentang Yayasan Tanggung jawab pendiri yayasan sebelum pendirian tidak ada sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, serta pendiri yayasan tidak di perbolehkan menjadi pembina |
| 2. | Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan | Fendi Supriyono | implementasi Undang-Undang Yayasan dalam mengatur kegiatan Yayasan agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuannya | Bagaimana implementasi Undang-Undang Yayasan dalam mengatur kegiatan Yayasan agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuannya | Mendiskripsikan implementasi Undang-Undang Yayasan dalam mengatur kegiatan Yayasan agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuannya serta Yayasan merupakan badan hukum yang maksud dan tujuannya sangat mulia yaitu sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. |

Guna membuktikan orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis bahwa penelitian ini belum pernah diteliti dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis mendeskripsikan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menjadikan Yayasan sebagai objek penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Basuki Juni Nugraha, S.H. meneliti mengenai proses pendirian yayasan, yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang membahas mengenai sistem pemberian gaji/upah/honorarium pada Yayasan berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Fendi Supriyono meneliti mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengenai kegiatan Yayasan sesuai maksud dan tujuannya, yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang membahas lebih spesifik terkait gaji/upah/honorarium pada Yayasan berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Implementasi

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, impelmentasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone

dan wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan” (Usman,2007:70).

2.2.2 Pengertian Badan Hukum

Badan Hukum adalah “badan atau perkumpulan yang didirikan dengan sah yang berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan perdata”(Rido Ali.R.2012.2) sedangkan badan hukum menurut Logemann menyebutkan bahwa “badan hukum adalah sesuatu personifikasi,yaitu suatu perwujudan hak-kewajiban. Hukum organisasi menentukan struktur intern dari personifikasi itu “(Chidir Ali,1987:14).

Pengertian badan hukum selain dari dua ahli tersebut terdapat pengertian yang lain antara lain menurut Wiryonno Projodikoro menyebutkan bahwa badan hukum merupakan “badan yang di samping manusia perseorangan juga di anggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak,kewajiban –kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan hukum” (Chidir Ali,1987:14).

Badan hukum dapat di tarik kesimpulan apabila melihat dari beberapa pendapat para ahli adalah persekutuan orang yang melakukan perjanjian guna menjalankan sesuatu untuk mendapatkan apa yang di inginkan oleh kelompok

2.2.3 Pengertian Yayasan

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai

lembaga sosial. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting dari Yayasan, yaitu seperti berikut:

- a. Yayasan adalah sebuah badan hukum
- b. Yayasan didirikan atau dibentuk dari kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya
- c. Yayasan memiliki tujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- d. Yayasan tidak mempunyai anggota (Supramono Gatot.2008:1).

2.2.4 Pendirian Yayasan

Pendirian yayasan biasanya di dirikan oleh perseorangan maupun oleh kelompok yang mempunyai tujuan yang sama seperti yang di ungkapkan oleh Mulyadi sebagai berikut

Pendirian Yayasan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Tidak berbeda dengan cara pendirian badan hukum lain, seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, pendirian Yayasan harus dilakukan dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Hal yang berbeda dengan badan hukum lain, Yayasan dapat pula didirikan berdasarkan surat wasiat (Mulhadi.2010:195).

Dalam pelaksanaan pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat. Apabila surat wasiat itu tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Yayasan memperoleh status badan hukum setelah

akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri. Caranya adalah pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Sebagai penerima kuasa, Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat sepuluh hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani. Sebelum memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan, menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari, terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Instansi terkait wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari, terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.

2.2.5 Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar

2.2.5.1 Anggaran Dasar pengertian tidak ada

Anggaran dasar merupakan bagian dari Akta Pendirian Yayasan yang memuat aturan main dalam Yayasan, serta ketentuan-ketentuan penting lain berkenaan dengan Yayasan, seperti maksud dan tujuan Yayasan, jumlah kekayaan awal yang dipisahkan, cara memperoleh dan menggunakan kekayaan Yayasan, hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan, dan lain sebagainya.

Akta Pendirian Yayasan terdiri dari Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Anggaran Dasar sebagai bagian terpisahkan dari Akta

Pendirian Yayasan sekurang-kurangnya memuat hal berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan.
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.
- c. Jangka waktu pendirian.
- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda.
- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas.
- g. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas.
- h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan.
- i. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
- j. Penggabungan dan pembubaran Yayasan.
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran. (Mulhadi.2010:198).

Pendirian sebuah Yayasan selalu ditandai dengan pemberian nama sebagai identitas yang mencerminkan maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan yang bersangkutan. Ketentuan pencantuman nama ini merupakan hal yang pertama diminta untuk disebutkan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Namun demikian, ada pembatasan dalam pemberian nama Yayasan yang baru didirikan, yaitu tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Nama Yayasan harus didahului dengan kata “Yayasan”. Contohnya jika kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan”. untuk yayasan yang akan di teliti oleh penulis merupakan yayasan

yang ada di Kabupaten Ungaran dengan nama yayasan assalamah yang bergerak dalam bidang pendidikan.

2.2.5.2 Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar dapat diubah, perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina. Rapat Pembina ini hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit dua per tiga dari jumlah anggota Pembina. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Keputusan rapat Pembina ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Menurut Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan rapat Pembina ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit dua per tiga dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir (Mulhadi.2010:199).

Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan dari Menteri diperlukan karena perubahan yang dilakukan adalah terkait dengan hal-hal yang substansial (*urgent*). Tetapi bila perubahan yang dilakukan itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang dianggap tidak substansial dari Anggaran Dasar, maka prosedurnya cukup diberitahukan kepada Menteri. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 28 Tahun 2004

Tentang Yayasan secara *mutatis mutandis* berlaku juga bagi permohonan perubahan Anggaran Dasar, pemberian persetujuan, dan penolakan atas Anggaran Dasar. Namun demikian, ada hal yang perlu diperhatikan bahwa perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

2.2.6 Pengumuman Yayasan

Sebagai bentuk perwujudan asas publisitas, sebuah badan seperti Yayasan yang sudah resmi memperoleh status badan hukum wajib melakukan pengumuman terhadap akta pendiriannya. Menurut Pasal 24 Ayat (1) UU No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri. Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengumuman sebagaimana dimaksud diatas, akan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.7 Kekayaan Yayasan

Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain kekayaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, menurut Mulhadi dalam buku Hukum Perusahaan Bentuk Bentuk Badan Usaha Di Indonesia hal 200, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari sumber berikut:

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak memikat.
- b. Wakaf.
- c. Hibah.
- d. Hibah wasiat.
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan (selanjutnya disingkat dengan PP Yayasan), menyebutkan bahwa:

jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri adalah paling sedikit “senilai” Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri adalah paling sedikit “senilai” Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kata “senilai” dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP Yayasan diatas adalah apabila harta kekayaan yang dipisahkan tidak dalam bentuk uang rupiah, nilai harta kekayaan tersebut sama dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan maksud “senilai” dalam ketentuan ayat (2) adalah apabila harta kekayaan yang dipisahkan tidak dalam bentuk uang rupiah, nilai harta kekayaan tersebut sama dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Disamping sumber-sumber kekayaan Yayasan sebagaimana disebutkan diatas, dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan. Bantuan Negara untuk Yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945: "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantas dipelihara oleh negara*". Dalam konteks pasal ini kelihatan bahwa Yayasan memiliki ruang gerak hanya pada bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang objeknya kemungkinan besar terkait dengan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Bantuan Negara menurut Pasal 20 ayat (1) PP menyebutkan

Yayasan adalah bantuan dari Negara kepada Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Bantuan Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bantuan Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bantuan Negara yang diberikan kepada Yayasan atas dasar permohonan, diajukan secara tertulis oleh Pengurus Yayasan kepada berikut ini.

- a. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan kegiatan Yayasan.
- b. Gubernur, bupati, atau walikota ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat Yayasan melakukan kegiatannya.

Permohonan sebagaimana dimaksud diatas dilampiri dokumen berikut:

- a. Fotokopi Keputusan Menteri mengenai status badan hukum Yayasan.
- b. Fotokopi Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Yayasan, jika ada.
- c. Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Anggaran Dasar Yayasan.
- d. Keterangan mengenai nama lengkap dan alamat pengurus Yayasan.
- e. Fotokopi laporan keuangan Yayasan selama dua tahun terakhir secara berturut-turut sesuai dengan Undang-undang.
- f. Keterangan mengenai program kerja Yayasan yang sedang dan akan dilaksanakan.
- g. Pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berwenang dibidang kegiatan Yayasan.

2.2.8 Organ Yayasan

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, Yayasan memiliki organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ Yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern

Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan, melainkan juga pihak lain.

2.2.8.1 Pembina

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar.

Pembina Yayasan memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas.
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. (Mulhadi.2010.205)

Seseorang yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina Yayasan adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa Pendiri Yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi Pembina.

Anggota Pembina dapat dicalonkan oleh Pengurus atau Pengawas. Apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus atau anggota Pengawas. Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

2.2.8.2 Pengurus

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Orang yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali. Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa

jabatan lima tahun yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Adapun susunan Pengurus sekurang-kurangnya sebagai berikut.

- a. Seorang ketua
- b. Seorang sekertaris
- c. Seorang bendahara

Beberapa tanggung jawab yang diemban oleh Pengurus Yayasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
- b. Setiap Pengurus Yayasan bertanggung jawab menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
- c. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.
- d. Dalam hal kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian dari kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng (*solider*) bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Masih berkaitan dengan tanggung jawab dalam point (d), apabila anggota Pengurus Yayasan dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka yang bersangkutan tidak perlu bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh Yayasan sebagaimana dimaksud dalam point (d) diatas.

Undang-Undang Yayasan juga menentukan beberapa wewenang yang dimiliki oleh Pengurus Yayasan, yaitu sebagai berikut.

- a. Pengurus berwenang mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan.
- b. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Disamping hal-hal yang dapat dilakukan oleh anggota Pengurus Yayasan sebagaimana disebutkan diatas,

terdapat beberapa sebab pengurus kehilangan wewenang, yaitu apabila terjadi hal berikut.

- a. Terjadi perkara didepan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan. Dalam situasi seperti ini, yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.
- c. Pengurus tidak berwenang mengikat Yayasan sebagai penjamin utang.
- d. Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan (kecuali dalam persetujuan Pembina).
- e. Pengurus tidak berwenang membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
- f. Pengurus Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan oraganisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, pengurus, Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, kecuali perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan (Mulhadi.2010.206).

Kepengurusan pengurus dalam yayasan mempunyai tanggung jawab kepada pemilik yayasan dengan aturan yang sudah di sepakati oleh pemilik dengan pengurus dari yayasan tersebut.

2.2.8.3 Pengawas

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya satu orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. “Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan

hukum. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus”(Mulyadi.2010.209).

Masa jabatan seorang Pengawas Yayasan dibatasi hanya dua periode untuk jangka waktu masing-masing lima tahun. Hal ini diketahui dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang menyatakan seperti berikut:

1. Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama lima tahun dan dapat diangkat kembali.
2. Pengawas Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan dalam Anggaran Dasar.

2.2.9 Syarat – Syarat Pendirian Yayasan

Yayasan didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan karena sudah sejak semula telah memisahkan sebagian dari kekayaannya menjadi milik badan hukum yayasan.

Yayasan dapat juga didirikan berdasarkan surat wasiat, dalam hal ini bila penerima wasiat atau ahli waris tidak melaksanakan maksud pemberi wasiat untuk mendirikan yayasan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut. (Chatamarasjid Ais, 2002:22-23)

Dalam prakteknya yayasan-yayasan yang didirikan menurut hukum diakui mempunyai hak dan kewajiban, sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum dengan subyek hukum yang lain.
(Chidir Ali,1991:89-90)

1. Syarat Material yang terdiri dari :

- a. Harus ada suatu pemisahan kekayaan yaitu adanya kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang dan barang
- b. Suatu tujuan yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
- c. Suatu organisasi yaitu suatu organisasi yang terdiri dari pengurus, pembina dan pengawas.

2. Syarat Formal

- a. Dengan akta otentik

Yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya. (Mukti Arto, 1996: 144)

Kedudukan yayasan sebagai badan hukum diperoleh bersamaan pada waktu berdirinya yayasan itu. Adapun cara-cara untuk memperoleh status badan hukum dari suatu yayasan, harus dipenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Harus didirikan dengan akta notaris


- b. Harus ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan orang yang mendirikan, dan dimaksudkan untuk tujuan tertentu, dan yang mendirikan tidak boleh masih mempunyai kekuasaan atas harta yang telah dipisahkan itu.
- c. Harus ada pengurus tersendiri
- d. Harus ditunjuk atau disebut orang yang mendapat manfaat dari yayasan itu.
- e. Tidak mempunyai anggota artinya bahwa dengan tidak adanya keanggotaan yayasan ini, maka suatu yayasan tidaklah dapat diwariskan kepada ahli waris (baik oleh Badan pendiri maupun oleh pengurus) sebab yayasan (termasuk segala harta yayasan) bukanlah merupakan milik Badan Pendiri maupun pengurus secara pribadi/individu terpisah) dengan sendirinya tidaklah dapat diwariskan kepada para ahli waris Badan Pendiri maupun ahli waris Badan Pengurus. (Chairuman Passaribu dan Suhrawardi K.Lubis, 1998:93)

2.2.10 Karakteristik Badan Hukum Yayasan

Yayasan adalah badan Hukum Privat. Sekalipun dalam pendirian bertindak selaku pendiri adalah pejabat publik, dan kekayaan yang dipisahkan adalah kekayaan negara. Demikian juga terhadap yayasan yang menjalankan kegiatan untuk membantu fungsi


pemerintahan, misalnya dalam bidang pendidikan atau kesehatan, status yayasan yang bersangkutan tetap sebagai badan hukum privat.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan diperlukan untuk memastikan bahwa organ yayasan menjalankan tugasnya semata-mata untuk mencapai tujuan yayasan, dan bukan tujuan lain dan juga dalam mewujudkan Good Governance dalam pengelolaan yayasan adalah pemeriksaan terhadap yayasan untuk memastikan organ yayasan tidak melakukan pelanggaran hukum dan lalai dalam menjalankan tugasnya.(Y.Sogar Simamora,2012:175)



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.3 Kerangka Pikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan pada Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga adalah Yayasan Imam Ghozali tidak ada Sistem Penggajian/ Honorarium jadi tidak ada organ Yayasan yang menerima gaji karena sudah ada kesepakatan dari awal sebelum berdirinya Yayasan Imam Ghozali. Menurut Pasal 5 (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 terdapat pengecualian yang dapat menerima gaji. Tenaga Pengajar di Yayasan Imam Ghozali mendapatkan gaji hanya untuk biaya transport pengurusan administrasi ke Dinas Pendidikan dan pertemuan Organisasi. Kendala yang dialami pada saat mengelola Yayasan Iman Ghozali adalah masalah pendanaan karena bergerak dibidang sosial pendidikan.
2. Akibat Hukum Apabila ada organ Yayasan yang menerima honorarium yang bersumber dari kekayaan Yayasan pada Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga adalah Apabila Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan menerima gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Yayasan, maka organ yayasan tersebut dapat

dikenakan ancaman pidana. Yayasan Imam Ghozali sudah berjalan hampir 2 tahun ini tidak pernah ada masalah tentang sistem penggajian. Sistem penggajian pada Yayasan Imam Ghozali sudah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Yayasan. Pembina, Pengurus dan Pengawas tidak mendapatkan gaji dari yayasan, hanya tenaga pengajar yang mendapatkan gaji. Dana yang digunakan untuk membayar honor tenaga pengajar berasal dari donatur.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran kepada:

1. YAYASAN IMAM GHOZALI

Organ yayasan sebaiknya lebih mengetahui tentang peraturan – peraturan yang mengatur tentang yayasan. Apabila ada kesepakatan sebaiknya secara tertulis jadi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ada bukti kesepakatan tersebut.

2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Setiap yayasan mempunyai anggaran dasar yang dibakukan oleh Kemenkumham, hendaknya kemenkumham lebih disiplin lagi terkait pengawasan kepada yayasan agar yayasan tidak melanggar peraturan perundang – undangan khususnya Pasal 5 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh organ yayasan hendaknya pihak kemenkumham memberi sanksi yang tegas. Agar yayasan dapat mengikuti aturan perundang – undangan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ais, Chatamarasjid, *Badan Hukum Yayasan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-ke 1, 1996)
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Putra, 2013)
- Chidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. (Bandung: PT. Alumni, 2012)
- Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Intermasa, 2003)
- Suhrawardi K Lubis, dan Chairuman Passaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1996)

Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama 2001)

Skripsi

Nugraha Basuki Juni, S.H. program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. 2006, berjudul “Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 Di Denpasar

Jurnal Hukum

Supriyono Fendi dalam jurnal yang berjudul *Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan edisi 1 volume 3.2015.*

Y. Sogar Simamora dalam jurnal yang berjudul *Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia volume 1 Nomor 2. 2012.*

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang yayasan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata